

2. LANDASAN TEORI.

2.1. Subyek Pajak.

Yang dimaksud dengan subyek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no.17 tahun 2000 memerinci subyek pajak sebagai berikut:

- a. Subyek Pajak Orang Pribadi, meliputi wajib pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari indonesia.
- b. Subyek Pajak Warisan Belum Dibagi Sebagai Satu Kesatuan, Menggantikan Yang Berhak. Dalam hal ini wajib pajak yang telah memperoleh NPWP meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum dibagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut kedudukannya sebagai subyek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
- c. Subyek Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
- d. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2.2. Obyek Pajak.

2.2.1. Obyek Pajak Penghasilan.

Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib, baik berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam bentuk apapun.

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang no.10 tahun 2000, obyek pajak penghasilan adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- g. Dividen dengan nama apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh dari kumpulan anggotanya yang terdiri wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.2 Penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak penghasilan.

Penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak penghasilan menurut pasal 4 ayat (3) Undang-Undang no.17 tahun 2000 adalah:

- a. Bantuan sumbangan dan hibah.
- b. Warisan.

- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

2.3. Biaya-Biaya Yang Diperkenankan dan Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang Dari Penghasilan Bruto.

2.3.1. Biaya-Biaya Yang Diperkenankan Sebagai Pengurang dari Penghasilan Bruto

Untuk menentukan penghasilan netto secara pembukuan, penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan menurut

peraturan perpajakan yang berlaku. Pengurangan-pengurangan yang diperkenankan menurut peraturan-peraturan perpajakan adalah:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonis, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

2.3.2. Biaya-Biaya Yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang dari Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang no.17 tahun 2000 adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan seta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4. Hubungan Istimewa.

2.4.1. Pengertian Hubungan Istimewa Menurut Perpajakan.

Pengertian hubungan istimewa dan pengaturannya mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa

sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) dan ayat (3a), pasal 8 Ayat (4), pasal 9 ayat 1 huruf (f), dan pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada wajib pajak lain atau hubungan antar wajib pajak dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua wajib pajak atau lebih demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- b. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Sedangkan kriteria hubungan istimewa menurut pajak yang diatur dalam SE-18/PJ.53/1995 tanggal 26 April 1995 adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kepemilikan atau penyertaan

Hubungan istimewa dianggap apabila terdapat hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal sebesar 25% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung.

a. Penyertaan Langsung.

PT.A memiliki saham 50% saham PT.B., kepemilikan saham PT.B oleh PT.A tersebut merupakan penyertaan modal sebesar lebih dari 25%. Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa PT.A, dan PT.B.

b. Penyertaan tidak langsung.

Jika PT.B tersebut memiliki saham diatas 50% saham PT.C, maka PT.A sebagai pemegang saham PT.B, secara tidak langsung mempunyai penyertaan PT.C sebesar 25%. Dalam hal ini antara PT.A, PT.B., dan PT.C. terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan tersebut diatas juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

2. Faktor Penguasaan melalui manajemen dan penggunaan teknologi.

Hubungan istimewa antara pengusaha dapat juga terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen ataupun penggunaan teknologi, meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa apabila satu atau

lebih perusahaan dibawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan penggunaan teknologi yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama tersebut.

a. Penguasaan melalui manajemen.

TA direktur Utama di perusahaan BB, juga menjabat sebagai direktur utama di perusahaan C. Dalam hal ini ada hubungan istimewa antara perusahaan BB dan C, karena adanya penguasaan melalui manajemen oleh TA terhadap perusahaan BB dan C.

b. Penguasaan melalui penggunaan teknologi.

Perusahaan X yang memproduksi minuman menggunakan formula yang diciptakan perusahaan Y. Dalam hal ini ada penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh perusahaan Y terhadap perusahaan X, sehingga terjadi hubungan istimewa antara perusahaan X dan Y.

3. Faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda.

Hubungan keluarga sedarah atau semenda ini dapat menimbulkan hubungan istimewa diantara orang pribadi. Hubungan keluarga sedarah yang menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu hubungan seseorang dengan ayahnya atau dengan ibunya, atau dengan anaknya, dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan kesamping satu derajat, yaitu hubungan seseorang dengan kakaknya atau dengan adiknya.

Hubungan keluarga semenda yang dapat menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu dengan anak tirinya atau dengan mertuanya, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya. Apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat juga hubungan istimewa.

Kriteria hubungan istimewa tersebut bila terpenuhi salah satu saja sudah dalam sebuah perusahaan maka, perusahaan itu sudah dianggap memiliki hubungan istimewa.

2.4.2. Transaksi Hubungan Istimewa Antar Perusahaan.

Hal yang terpenting dalam menghitung laba kena pajak adalah adanya indikasi hubungan istimewa dalam memperoleh penghasilan. Transaksi yang terjadi atas hubungan istimewa juga dapat terjadi antar perusahaan, baik di dalam grup atau dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Tujuan yang ingin dicapai dalam transaksi yang terjadi atas hubungan istimewa antar perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penghasilan global setelah pajak
- b. Mengamankan posisi kompetitif.
- c. Evaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara.
- d. Mengurangi resiko moneter.
- e. Mengatur cashflow anak perusahaan yang memadai.
- f. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
- g. Mengurangi resiko pengambilalihan pemerintah.

2.5. Koreksi Fiskal untuk Transaksi yang Terjadi Antara Pihak-pihak yang Memiliki hubungan istimewa.

2.5.1. Perhitungan kembali transaksi yang terjadi karena adanya hubungan istimewa.

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang no.17 tahun 2000, Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.

Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adapun hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima.

Harga penjualan yang wajar adalah harga yang seharusnya diterima. Sehingga harga penjualan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga penjualan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa adalah sama.

Dalam prakteknya, hubungan istimewa pada suatu perusahaan dapat menyebabkan harga penjualan lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan jika penjualan tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa hal tersebutlah yang dinamakan dengan ketidakwajaran. Dan apabila harga penjualan yang dikenakan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada harga penjualan terhadap pihak luar maka menggunakan harga yang lebih tinggi.

2.5.2. Perhitungan Pajak Penghasilan.

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri penghasilan kena pajak dapat dihitung dengan dua cara yaitu dengan cara biasa dan dengan norma penghitungan penghasilan netto, sedangkan wajib pajak badan dalam negeri hanya boleh menghitung dengan cara biasa.

2.5.2.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Terhadap Perusahaan Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa.

Pajak Penghasilan Terutang terhadap perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dihitung dengan menggunakan cara biasa, seperti pada contoh di tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Istimewa.

PT. "ABC"

Laba /Rugi

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tgl31 Desember 2004

	Laporan Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Fiskal
Penjualan	210.000.000		210.000.000
Rp.1000 X 210 ton=Rp.210.000,-			
Harga Pokok Penjualan	<u>(79.000.000)</u>	-	<u>(79.000.000)</u>
Laba Bruto	<u>131.000.000</u>		<u>131.000.000</u>
Penghasilan Lainnya:			
Pendapatan bunga giro	10.000.000	10.000.000	-
Pendapatan deviden	<u>6.000.000</u>	-	<u>6.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	<u>16.000.000</u>		<u>6.000.000</u>
	147.000.000		137.000.000
Biaya-Biaya yang Diperkenankan :			
Biaya gaji pegawai	35.000.000	-	35.000.000
Biaya iklan	16.000.000	-	16.000.000
Biaya Entertainment	15.000.000	-	15.000.000
Biaya listrik, telpon rumah direktur	3.500.000	3.500.000	-
Biaya listrik, telpon	4.000.000	-	4.000.000
Biaya perjalanan dinas	5.000.000	-	5.000.000
Biaya asuransi	3.500.000	-	3.500.000
Sumbangan	5.000.000	5.000.000	-
Biaya Asuransi atas nama direktur	3.500.000	3.500.000	-
Biaya penyusutan	2.000.000	-	2.000.000

Lanjutan Tabel 2.1.

Biaya Lain-Lain	<u>5.300.000</u>	-	<u>5.300.000</u>
	<u>97.800.000</u>	-	<u>85.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak			51.200.000
Pph Terutang,			
10% X Rp.50.000.000 =	5.000.000		
15% X Rp.1.200.000=	180.000		
	5.180.000		
Kredit Pajak Tahun 2001=			
PPh Pasal 22	2.000.000		
PPh Pasal 23	550.000		
PPh Pasal 25	<u>1.200.000</u>		
	3.750.000		
PPh Yang Kurang Dibayar=	1.430.000		

2.5.2.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Terhadap Perusahaan Yang Memiliki Hubungan Istimewa.

Karena adanya faktor hubungan istimewa pada perusahaan, pada umumnya perusahaan induk selalu memberikan perlakuan istimewa terhadap transaksi-transaksi tertentu yang dilakukan terhadap anak perusahaannya sehingga menyebabkan ketidakwajaran harga, misalnya dalam ilustrasi tabel 2.2 dibawah ini menunjukkan adanya ketidakwajaran terhadap transaksi penjualan dimana induk perusahaan memberikan harga jual yang lebih rendah kepada anak perusahaan daripada pihak luar. Hal ini harus dikoreksi agar pajak penghasilan yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 2.2.

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PT. "ABC"

Laba/Rugi

Untuk Tahun yang berakhir pada Tgl 31-12-2004.

	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan			
Penjualan Kepada Pihak Hubungan Istimewa Rp.1000 X 100 ton	100.000.000	10.000.000	110.000.000
Penjualan Kepada Pihak Luar Rp.1100 X 100 ton	<u>110.000.000</u>	-	<u>110.000.000</u>
Total Penjualan Netto	210.000.000		220.000.000
Harga Pokok Penjualan	<u>79.000.000</u>	-	<u>79.000.000</u>
Laba Bruto	<u>131.000.000</u>		<u>141.000.000</u>
Prnghasilan Lainnya:			
Pendapatan bunga giro	10.000.000	10.000.000	-
Pendapatan deviden	<u>6.000.000</u>	-	<u>6.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	<u>16.000.000</u>		<u>6.000.000</u>
	147.000.000		147.000.000
Biaya-Biaya yang Diperkenankan :			
Biaya gaji pegawai	35.000.000	-	35.000.000
Biaya iklan	16.000.000	-	16.000.000
Biaya Entertainment	15.000.000	-	15.000.000
Biaya listrik, telpon rumah direktur	3.500.000	3.500.000	-
Biaya listrik, telpon	4.000.000	-	4.000.000
Biaya perjalanan dinas	5.000.000	-	5.000.000
Biaya asuransi	3.500.000	-	3.500.000
Sumbangan	5.000.000	5.000.000	-
Biaya Asuransi atas nama direktur	3.500.000	3.500.000	-
Biaya penyusutan	2.000.000	-	2.000.000
Biaya lain-lain	<u>5.300.000</u>	-	<u>5.300.000</u>
	<u>97.800.000</u>		<u>85.800.000</u>

Lanjutan Tabel 2.2.

Penghasilan Kena Pajak			61.200.000
PPh Terutang,			
10% X Rp.50.000.000 =	5.000.000		
15% X Rp.11.200.000=	<u>1.680.000</u>		
	6.680.000		
Kredit Pajak Tahun 2001=			
PPh Pasal 22	2.000.000		
PPh Pasal 23	550.000		
PPh Pasal 25	<u>1.200.000</u>		
	3.750.000		
PPh Yang Kurang Dibayar=	2.930.000		

2.5.3. Perhitungan kembali laba fiskal.

Menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang no.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, Direktur Jendral Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini demikian, Direktur Jendral Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya diantara para wajib pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.

2.5.4. Pengenaan Bunga Terhadap Pajak Penghasilan Kurang Bayar.

Koreksi fiskal terhadap perusahaan yang melakukan transaksi yang terjadi atas hubungan istimewa yang tidak wajar selalu menimbulkan pajak penghasilan kurang bayar. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 (a) Undang-Undang no.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak terhadap pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar berdasarkan pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) ditambah dengan sanksi administrasinya berupa bunga. Bunga yang dikenakan sebesar 2% setiap bulan terhadap selisih harga jual wajar dengan harga jual yang tidak wajar yang sudah dikali dengan tarif pajak yang disesuaikan dengan laba kena pajak.

Sebagai contoh, dalam SPT Tahunan pajak penghasilan tahun 2003 yang disampaikan tanggal 31 Maret 2003 PT."A" dikoreksi fiskal akibat ketidakwajaran dalam harga jual sebesar Rp.10.000.000 (selisih antara harga jual wajar dengan harga jual tidak wajar). Jika PT."A" lebih dari Rp.100 juta maka tarif pajak yang dikenakan terhadap koreksi positif adalah sebesar 30%. Atas kekurangan pajak penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak tanggal 10 Juni 2003. Jadi pajak penghasilan yang harus dibayar adalah.

Pajak penghasilan kurang bayar	: 30% X Rp.10.000.000	:Rp. 3.000.000
Bunga	: 2% X 3 bln X Rp.3.000.000	:Rp. <u>180.000</u>
Pajak yang harus dibayar tahun 2001		:Rp. 3.180.000